



Konstruksi Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Ade Ahmad Maulana, Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received 20 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 25 June 2026
Available online 08 July 2026

Keywords

Artificial Intelligence; Copyright;
Copyright Ownership; Human Creative
Intervention; Indonesian Positive Law.



This is an open access article under
the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.
Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI), particularly Generative Artificial Intelligence, has transformed the process of creating literary, artistic, and scientific works. AI's ability to autonomously generate various forms of creative output has raised significant legal questions regarding copyright protection and the ownership of AI-generated works. Indonesian Copyright Law, namely Law Number 28 of 2014 on Copyright, does not explicitly regulate works generated by AI, resulting in legal uncertainty concerning whether AI-generated output qualifies as a copyrightable work and who should be recognized as the copyright holder. This study aims to examine the legal status of AI-generated works as copyrightable subject matter and to formulate a framework for copyright ownership over AI-generated works within the perspective of Indonesian positive law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive legal analysis. The findings indicate

that fully autonomous AI-generated works do not satisfy the legal requirement of authorship under Indonesian Copyright Law and therefore lack a legal basis for copyright protection. In contrast, AI-assisted works remain eligible for copyright protection provided that they reflect originality and substantial human intellectual contribution.

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya Generative Artificial Intelligence, telah mengubah pola penciptaan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemampuan AI menghasilkan berbagai bentuk karya secara mandiri menimbulkan persoalan hukum mengenai status perlindungan hak cipta dan kepemilikan hak atas karya yang dihasilkannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah output AI dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan serta siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum karya Artificial Intelligence sebagai objek perlindungan hak cipta serta merumuskan formulasi kepemilikan hak cipta atas karya AI dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya secara otonom oleh AI (AI-generated works) belum memenuhi unsur pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga belum memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI dengan keterlibatan kreatif manusia (AI-assisted works) tetap dapat memperoleh perlindungan sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan mencerminkan kontribusi intelektual manusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, khususnya *Generative Artificial Intelligence*, telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia menciptakan dan memanfaatkan karya intelektual. Berbeda dengan sistem AI konvensional yang berfungsi untuk mengolah atau menganalisis data, *Generative AI* mampu menghasilkan berbagai bentuk karya baru berdasarkan proses pembelajaran dari kumpulan data (*training data*) yang sangat besar (Maulana, 2024). Teknologi ini telah digunakan secara luas untuk menghasilkan tulisan, gambar,

musik, video, hingga kode program dengan tingkat kemiripan yang semakin mendekati hasil kreativitas manusia. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, tetapi telah berkembang menjadi teknologi yang mampu berkontribusi secara langsung terhadap lahirnya berbagai bentuk karya digital (Fazliu & Arifi, 2026). Perkembangan ini menjadi penting dalam transformasi industri kreatif sekaligus menghadirkan tantangan baru terhadap konsep-konsep hukum yang selama ini dibangun dengan asumsi bahwa suatu ciptaan selalu lahir dari aktivitas intelektual manusia.

Pemanfaatan *Generative AI* yang semakin masif juga memunculkan persoalan baru dalam hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta. Karya yang dihasilkan melalui sistem AI menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya sebagai objek perlindungan hak cipta, mengingat sebagian besar sistem hukum masih mendasarkan perlindungan hak cipta pada adanya pencipta yang merupakan manusia (Arifin et al., 2025). Kondisi tersebut semakin kompleks ketika hasil yang dihasilkan AI memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan secara komersial dalam berbagai sektor industri kreatif, seperti desain grafis, penerbitan, musik, perfilman, dan pengembangan perangkat lunak. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya mengubah pola produksi karya intelektual, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian terhadap konsep-konsep hukum hak cipta agar tetap mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreativitas manusia dan perkembangan inovasi teknologi.

Pesatnya perkembangan *Generative Artificial Intelligence* belum diikuti dengan kesiapan hukum positif Indonesia dalam mengatur konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disusun pada saat teknologi AI generatif belum berkembang sebagaimana saat ini, sehingga pengaturannya masih dari acuan bahwa setiap ciptaan lahir melalui kemampuan intelektual manusia (Nauval Fadillah, 2023). Hal tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai pencipta yang didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan menunjukkan keasliannya. Rumusan tersebut menempatkan manusia sebagai pusat lahirnya hak cipta, sementara keberadaan karya yang dihasilkan melalui sistem AI belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang.

Ketiadaan pengaturan mengenai *AI Generated Works* memunculkan ketidakpastian hukum terhadap status karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan maupun pihak yang berhak atas kepemilikannya. Persoalan tersebut menjadi penting ketika karya yang dihasilkan AI telah dimanfaatkan secara komersial dan memiliki nilai ekonomi yang tidak berbeda dengan karya yang dihasilkan manusia. Hukum hak cipta diharuskan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang bernilai ekonomis, sedangkan konsep pencipta dalam hukum positif Indonesia masih bertumpu pada subjek manusia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan status hukum karya AI sekaligus kepemilikan hak cipta atas karya tersebut, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan konstruksi hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Urgensi penelitian ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam berbagai aktivitas kreatif di Indonesia, mulai dari pembuatan desain, ilustrasi, karya tulis, musik, hingga pengembangan perangkat lunak. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku industri kreatif berskala besar, tetapi juga oleh masyarakat umum sebagai bagian dari proses produksi dan komersialisasi karya digital. Situasi ini menempatkan kepastian hukum mengenai status dan kepemilikan hak cipta sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, mengingat karya yang dihasilkan AI berpotensi

menciptakan nilai ekonomi serta melibatkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengembang sistem AI, pengguna, maupun pemilik platform. Tanpa adanya konstruksi hukum yang jelas, perlindungan terhadap investasi kreatif, kepastian mengenai subjek yang berhak atas hak cipta, serta efektivitas sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berpotensi menghadapi berbagai persoalan hukum di masa mendatang. Kajian mengenai formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual bagi pengembangan hukum positif Indonesia yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara *Artificial Intelligence* (AI) dan rezim hak cipta dari berbagai sudut pandang. Penelitian pertama menemukan bahwa perkembangan *Generative Artificial Intelligence* telah menimbulkan tantangan terhadap konsep pencipta (*authorship*) dalam hukum hak cipta Indonesia karena sistem AI mampu menghasilkan karya secara otonom, sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih mendasarkan perlindungan hak cipta pada pencipta sebagai manusia (Saputra, 2024). Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan status AI sebagai pencipta serta perlunya reformasi hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Penelitian berikutnya menegaskan bahwa rezim hak cipta Indonesia belum memiliki dasar normatif yang memadai untuk menentukan kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Kajian tersebut menawarkan pendekatan *Work Made for Hire* sebagai salah satu alternatif dalam menentukan pemegang hak cipta, namun pembahasannya lebih diarahkan pada telaah komparatif daripada perumusan konstruksi hukum yang sesuai dengan karakteristik hukum positif Indonesia (Gemilang, 2025). Penelitian lain menganalisis persoalan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan AI, baik dalam proses pelatihan (*training data*) maupun hasil karya yang dihasilkan AI. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum dan perbandingan dengan praktik internasional sehingga belum secara khusus membahas konstruksi kepemilikan hak cipta atas output AI dalam sistem hukum nasional (Lestari, 2026).

Kajian lain menguraikan perdebatan mengenai orisinalitas dan kepemilikan karya AI serta mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum mampu menjawab persoalan mengenai hubungan antara kreativitas manusia dan hasil yang dihasilkan AI, sehingga masih diperlukan pembaruan regulasi di bidang hak cipta (Marhamah, 2025). Penelitian berikutnya juga menyimpulkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI belum memenuhi unsur perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi persyaratan penciptaan oleh manusia. Pembahasannya lebih difokuskan pada status hukum AI sebagai subjek hukum dan kelayakan perlindungan terhadap karya AI. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, pembahasan mengenai karya AI pada umumnya masih berpusat pada status AI sebagai pencipta, persoalan orisinalitas, maupun kebutuhan reformasi regulasi hak cipta (Cholil, 2025). Sementara kajian yang secara khusus membahas mengenai kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* berdasarkan konstruksi hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Posisi inilah yang menjadi titik pembeda penelitian ini sekaligus menempatkannya sebagai pengembangan dari kajian-kajian sebelumnya.

Meskipun penelitian mengenai hubungan antara *Artificial Intelligence* dan hak cipta telah berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada perdebatan mengenai status AI sebagai subjek hukum, kedudukan AI sebagai pencipta, serta perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI secara umum (Sofi Fahrur Rozi, 2025). Kajian-kajian tersebut belum memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai konstruksi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* berdasarkan sistem hukum positif Indonesia, terutama dalam menentukan pihak

yang secara hukum berhak menjadi pemegang hak cipta atas output AI. Lain hal juga belum terdapat penelitian yang menjadikan tingkat kontribusi kreatif manusia (*human creative intervention*) sebagai parameter dalam menentukan kepemilikan hak cipta, padahal aspek tersebut memiliki peran penting untuk membedakan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dengan karya yang masih merefleksikan kreativitas manusia. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya suatu analisis yang tidak hanya menempatkan AI sebagai objek perdebatan hukum, tetapi juga merumuskan dasar normatif mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkannya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan menempatkan *human creative intervention* sebagai dasar analisis untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah konsep pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan memberikan konstruksi hukum yang dapat digunakan dalam menafsirkan kepemilikan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum hak cipta di Indonesia sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum karya *Artificial Intelligence* sebagai objek perlindungan hak cipta menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan dan kepemilikan hak cipta atas karya AI, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* berdasarkan norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum hak cipta (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep pencipta, pemegang hak cipta, orisinalitas (*originality*), dan *human creative intervention* dalam perspektif doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap kedua jenis bahan hukum tersebut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk merumuskan konstruksi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi dan solusi atas isu hukum melalui analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Karya Artificial Intelligence Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (T. I. Abraham Ferry Rosando, 2022). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa suatu karya memperoleh perlindungan bukan semata-mata karena keberadaan idenya, melainkan karena ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang konkret dan dapat diidentifikasi. Objek perlindungan hak cipta terletak pada perwujudan suatu gagasan, bukan pada gagasan atau konsep yang masih bersifat abstrak. Pemahaman ini merupakan prinsip dalam hukum hak cipta karena membatasi ruang lingkup perlindungan hanya terhadap ekspresi yang telah memperoleh bentuk nyata.

Sejalan dengan prinsip tersebut, suatu karya tidak memperoleh perlindungan hak cipta hanya karena telah diwujudkan dalam bentuk tertentu. Hukum hak cipta mensyaratkan adanya karakteristik tertentu yang menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan hasil dari proses intelektual yang memiliki keaslian (*originality*) (D. E. R. Abraham Ferry Rosando, 2023). Hukum hak cipta memandang bahwa unsur tersebut berkaitan dengan adanya kontribusi intelektual yang membedakan suatu karya dari hasil peniruan semata. Perlindungan hak cipta juga lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan proses pendaftaran sebagai syarat memperoleh hak. Bahwa perlindungan hak cipta dibangun atas dasar hubungan antara ekspresi suatu karya dan proses kreatif yang melatarbelakanginya, sehingga penilaian terhadap status hukum karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence* tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur tersebut (Ali & Putri, 2021).

Hak cipta, orisinalitas tidak dimaknai sebagai kebaruan mutlak sebagaimana dikenal dalam rezim paten, melainkan menunjukkan bahwa suatu karya merupakan hasil ekspresi yang lahir dari kemampuan intelektual penciptanya sendiri dan bukan hasil penyalinan terhadap karya pihak lain (Marhamah, 2025). Maka suatu ciptaan tetap dapat dikategorikan sebagai karya yang orisinal meskipun mengandung ide, tema, atau konsep yang serupa dengan karya lain, sepanjang ekspresi yang diwujudkan memiliki karakter yang berasal dari proses kreatif penciptanya. Konsep ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah suatu karya memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hak cipta.

Pemaknaan terhadap orisinalitas perlu dibedakan dari konsep *novelty* atau kebaruan. Suatu invensi harus memenuhi unsur kebaruan agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, hukum hak cipta tidak mensyaratkan bahwa suatu ciptaan harus benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya (Sari et al., 2023). Perlindungan diberikan terhadap cara seseorang mengekspresikan gagasan, bukan terhadap gagasan itu sendiri. Atas dasar tersebut, ukuran orisinalitas lebih menitikberatkan pada adanya kontribusi intelektual dalam proses penciptaan suatu karya daripada tingkat kebaruan substansi yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa orisinalitas merupakan ukuran mengenai bagaimana suatu karya diwujudkan, bukan seberapa baru ide yang melatarbelakanginya.

Copyright menempatkan kreativitas manusia sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari konsep orisinalitas. Sejumlah pandangan dalam doktrin hak cipta menjelaskan bahwa suatu karya dianggap orisinal apabila terdapat keterlibatan intelektual manusia dalam menentukan bentuk, susunan, pilihan, maupun ekspresi akhir dari karya tersebut (Marhamah, 2025). Kreativitas

tersebut tidak selalu diukur dari tingkat kompleksitas hasil karya, melainkan dari adanya kebebasan intelektual (*intellectual creation*) yang memungkinkan pencipta menuangkan kemampuan berpikir, imajinasi, atau pertimbangan estetikanya ke dalam suatu bentuk yang nyata. Atas dasar itu, hubungan antara orisinalitas dan kreativitas manusia menjadi karakter utama yang membedakan hak cipta dari bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya.

Dikaitkan dengan karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence*, muncul persoalan mengenai terpenuhinya unsur orisinalitas dalam output yang dihasilkan AI. Sistem *Generative Artificial Intelligence* mampu menghasilkan gambar, tulisan, musik, maupun bentuk karya lainnya yang tampak baru dan memiliki karakteristik tertentu. Akan tetapi, proses pembentukan karya tersebut berlangsung melalui pemrosesan algoritma dan data pelatihan yang sebelumnya telah tersedia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hasil yang dihasilkan AI dapat dipandang sebagai ekspresi yang lahir dari kreativitas sebagaimana dipersyaratkan dalam doktrin hak cipta, atau hanya merupakan hasil komputasi yang tidak melibatkan kemampuan intelektual sebagaimana dimaksud dalam konsep orisinalitas.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap orisinalitas karya AI tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kualitas atau bentuk akhir dari hasil yang dihasilkan. Penilaian juga harus memperhatikan sejauh mana terdapat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Apabila manusia masih berperan secara dominan dalam menentukan konsep, memberikan arahan, melakukan seleksi, serta menyempurnakan hasil yang dihasilkan AI, maka unsur orisinalitas masih memiliki dasar untuk dipertahankan. Sebaliknya, apabila keseluruhan proses penciptaan berlangsung secara otonom tanpa adanya kontribusi kreatif yang signifikan dari manusia, pemenuhan unsur orisinalitas menjadi sulit dibuktikan dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar untuk menilai status hukum karya *Artificial Intelligence* sebagai objek perlindungan hak cipta dalam pembahasan selanjutnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Angelic, 2025). Sementara Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa konsep ciptaan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pencipta sebagai subjek yang melakukan proses kreatif.

Dikaitkan dengan karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence*, terdapat persoalan mengenai terpenuhinya unsur pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. AI memang mampu menghasilkan suatu ekspresi yang menyerupai hasil kreativitas manusia, namun sistem AI bekerja melalui pemrosesan algoritma, model pembelajaran mesin, dan data pelatihan tanpa memiliki kesadaran, kehendak, maupun kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban hukum. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, AI juga belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak maupun menjalankan tanggung jawab hukum. Kondisi tersebut menyebabkan AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, meskipun secara teknis mampu menghasilkan suatu karya.

Ketiadaan status AI sebagai pencipta tidak menghilangkan kemungkinan bahwa output yang dihasilkannya dapat menjadi objek perlindungan hak cipta. Penentuan status hukum karya AI harus dibedakan dari status hukum AI sebagai subjek hukum. Fokus perlindungan hak cipta pada dasarnya terletak pada karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan penentuan kepemilikan hak atas karya tersebut bergantung pada pihak yang secara hukum memenuhi

kualifikasi sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Pemisahan antara objek perlindungan dan subjek pemegang hak menjadi penting untuk menghindari anggapan bahwa setiap karya yang dihasilkan AI secara otomatis tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, penilaian harus diarahkan pada sejauh mana proses penciptaan karya tersebut masih mencerminkan kontribusi kreatif manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum hak cipta Indonesia.

Ditunjukkan bahwa karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi harus diuji berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selama suatu karya masih lahir melalui proses yang melibatkan kontribusi intelektual manusia dan memenuhi unsur-unsur ciptaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karya tersebut memiliki dasar untuk dipandang sebagai objek perlindungan hak cipta. Sebaliknya, karya yang sepenuhnya dihasilkan secara otonom oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia masih menghadapi hambatan normatif untuk memperoleh pengakuan dalam sistem hukum positif Indonesia. Persoalan tersebut selanjutnya berimplikasi pada pertanyaan mengenai siapa yang secara hukum berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya AI, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Berdasarkan uraian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, status hukum karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence* tidak dapat dipersamakan secara mutlak. Penilaiannya harus dilakukan dengan memperhatikan proses lahirnya karya serta tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaannya. Dalam praktiknya, penggunaan AI berkembang dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu karya yang dihasilkan sepenuhnya secara otonom oleh sistem AI (*AI-generated works*) dan karya yang dihasilkan melalui bantuan AI dengan tetap melibatkan kreativitas manusia (*AI-assisted works*). Perbedaan karakteristik tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pemenuhan unsur pencipta maupun kelayakan suatu karya untuk memperoleh perlindungan hak cipta.

Pada *AI-generated works*, keseluruhan proses penciptaan berlangsung secara otomatis berdasarkan algoritma dan data pelatihan yang dimiliki sistem AI, sementara manusia hanya berperan sebagai pengguna tanpa memberikan kontribusi kreatif yang menentukan bentuk akhir karya (Hutson, 2024). Unsur pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi sulit dipenuhi karena tidak terdapat aktivitas intelektual manusia yang melahirkan ekspresi karya. Meskipun output yang dihasilkan dapat memiliki nilai artistik maupun nilai ekonomi, keadaan tersebut belum cukup untuk menempatkannya sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta menurut hukum positif Indonesia. Perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada kualitas hasil akhir, tetapi juga mensyaratkan adanya hubungan antara karya dengan kreativitas penciptanya.

Berbeda dengan *AI-generated works*, karya yang dihasilkan melalui bantuan AI (*AI-assisted works*) masih memungkinkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses penciptaan (Cendhayanie & Purbowati, 2026). Manusia tetap berperan menentukan konsep, menyusun instruksi, melakukan seleksi terhadap hasil yang dihasilkan AI, serta melakukan penyuntingan atau penyempurnaan sehingga menghasilkan ekspresi yang mencerminkan kreativitasnya. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kontribusi intelektual yang menjadi dasar lahirnya unsur orisinalitas dalam hukum hak cipta. Maka penggunaan AI tidak secara otomatis menghilangkan perlindungan hak cipta selama hasil akhir karya masih merupakan manifestasi dari kreativitas manusia yang diwujudkan melalui bantuan teknologi.

Dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya belum memberikan pengakuan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan secara otonom oleh *Artificial Intelligence* sebagai objek perlindungan hak cipta karena tidak terpenuhinya unsur pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebaliknya, karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI dengan keterlibatan kreatif manusia tetap memiliki dasar untuk memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang memenuhi unsur ekspresi, orisinalitas, dan kontribusi intelektual manusia. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa keberadaan AI tidak menggeser prinsip dasar hukum hak cipta yang menempatkan kreativitas manusia sebagai fondasi perlindungan. Persoalan yang kemudian muncul bukan lagi mengenai dapat atau tidaknya karya tersebut memperoleh perlindungan, melainkan mengenai siapa yang secara hukum berhak menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence*. Pertanyaan tersebut menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya mengenai formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam hukum positif Indonesia.

Formulasi Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia

Penentuan kepemilikan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Prasetyo, n.d.). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta pada prinsipnya lahir dari aktivitas kreatif pencipta, sementara kepemilikan hak dapat berada pada pencipta maupun beralih kepada pihak lain melalui mekanisme yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, konsep kepemilikan hak cipta dalam hukum positif Indonesia dibangun atas hubungan hukum yang berawal dari keberadaan seorang pencipta.

Hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta menunjukkan bahwa keduanya merupakan konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu menunjuk pada subjek yang sama. Dalam keadaan tertentu, pencipta sekaligus menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkannya. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memungkinkan terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kepemilikan hak cipta tidak lahir secara terpisah dari keberadaan pencipta, melainkan selalu memiliki titik awal pada seseorang yang secara hukum diakui telah menghasilkan suatu ciptaan. Konsekuensinya, setiap penentuan pemegang hak cipta harus terlebih dahulu dapat mengidentifikasi siapa yang memenuhi kualifikasi sebagai pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Konstruksi normatif tersebut menjadi persoalan ketika diterapkan pada karya yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence*. Berbeda dengan karya yang lahir dari proses kreatif manusia secara konvensional, output AI melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaannya, seperti pengembang sistem AI, penyedia platform, dan pengguna yang memberikan perintah (*prompt*) kepada sistem AI. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang secara hukum dapat diposisikan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan berpegang pada definisi pencipta maupun pemegang hak cipta, tetapi

memerlukan analisis terhadap bentuk kontribusi masing-masing pihak dalam proses lahirnya suatu karya. Atas dasar itu, penentuan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* memerlukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip yang telah dibangun dalam hukum hak cipta Indonesia.

Persoalan dalam menentukan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* terletak pada tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara teknologi AI dan subjek yang terlibat dalam proses penciptaan karya. Berbeda dengan proses penciptaan konvensional yang hanya melibatkan pencipta dan hasil ciptaannya, penggunaan AI menghadirkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda, yaitu pengembang (*developer*), penyedia platform, pengguna (*user*), serta sistem AI itu sendiri. Masing-masing pihak memiliki kontribusi tertentu dalam menghasilkan output AI sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pihak yang paling berhak memperoleh hak cipta (Raiwella et al., 2025). Namun, penentuan kepemilikan hak cipta tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya keterlibatan dalam proses tersebut, melainkan harus diuji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengembang (*developer*) dipandang sebagai pihak yang layak memperoleh hak cipta karena merekalah yang merancang algoritma, menyusun model pembelajaran mesin, serta mengembangkan kemampuan sistem AI untuk menghasilkan berbagai bentuk karya. Kontribusi tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem atau perangkat lunak AI, bukan terhadap setiap output yang dihasilkan setelah sistem digunakan oleh masyarakat. Hubungan antara *developer* dan output AI bersifat tidak langsung karena pengembang tidak selalu menentukan tema, bentuk, maupun ekspresi akhir dari karya yang dihasilkan. Atas dasar itu, menempatkan *developer* sebagai pemegang hak cipta atas seluruh karya AI tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum hak cipta yang mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pencipta dan ciptaan yang dihasilkan (Gaidartzi, 2025).

Pandangan lain menempatkan penyedia platform AI sebagai pihak yang berhak atas output AI karena platform menyediakan infrastruktur, model komputasi, dan layanan yang memungkinkan proses penciptaan berlangsung. Akan tetapi, fungsi penyedia platform pada dasarnya lebih berkaitan dengan penyediaan sarana teknologi daripada pelaksanaan proses kreatif. Hubungan hukum antara penyedia platform dan pengguna juga umumnya didasarkan pada perjanjian layanan (*terms of service*), bukan pada lahirnya hak cipta atas setiap karya yang dihasilkan (Mukhasibi & Widodo, 2025). Keberadaan platform memang menjadi faktor penting dalam menghasilkan output AI, tetapi kontribusi tersebut belum dapat dipersamakan dengan aktivitas intelektual yang menjadi dasar lahirnya hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hukum positif Indonesia hingga saat ini hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat memikul hak dan kewajiban. AI tidak memiliki kehendak hukum, kesadaran, maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan hak yang dimilikinya. Konsekuensinya, AI tidak dapat diposisikan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta dalam pengertian yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dibandingkan pihak lainnya, pengguna (*user*) memiliki hubungan yang lebih dekat dengan lahirnya output AI karena pengguna menentukan tujuan penggunaan AI, menyusun *prompt*, memilih hasil yang dianggap sesuai, serta dalam banyak keadaan melakukan penyuntingan maupun penyempurnaan terhadap output yang dihasilkan. Meskipun demikian, kedudukan pengguna juga tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai pemegang hak cipta. Tidak semua penggunaan AI melibatkan kontribusi kreatif yang cukup untuk memenuhi unsur pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengguna yang

hanya memasukkan perintah sederhana kemudian menerima hasil yang dihasilkan AI tanpa adanya proses seleksi atau pengolahan lebih lanjut belum tentu telah melakukan aktivitas intelektual yang melahirkan suatu ciptaan. Sebaliknya, apabila pengguna memberikan kontribusi kreatif yang nyata hingga menentukan karakter dan ekspresi akhir suatu karya, kedudukannya sebagai pencipta menjadi lebih relevan untuk dipertimbangkan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pihak pun yang secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pemegang hak cipta atas karya *Artificial Intelligence*. Kontribusi *developer*, penyedia platform, AI, maupun pengguna memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak seluruhnya memenuhi kriteria pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penentuan kepemilikan hak cipta memerlukan ukuran hukum yang lebih tepat daripada sekadar melihat siapa yang mengembangkan teknologi atau mengoperasikan sistem AI. Persoalan tersebut mengarah pada kebutuhan untuk membangun formulasi yang menempatkan kontribusi kreatif manusia sebagai dasar utama dalam menentukan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence*, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum hak cipta Indonesia.

Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui penafsiran gramatikal terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diperlukan suatu pendekatan yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip dasar hukum hak cipta yang telah berlaku. Penelitian ini menawarkan *human creative intervention* sebagai kerangka analisis untuk menilai pihak yang secara hukum layak diposisikan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa hak cipta pada hakikatnya lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas intelektual manusia, sehingga keberadaan AI tidak menghapus kebutuhan akan keterlibatan manusia dalam proses penciptaan suatu karya.

Kontribusi kreatif manusia tidak dapat diukur hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang menggunakan sistem AI untuk menghasilkan suatu karya. Penilaian harus diarahkan pada bentuk keterlibatan yang secara nyata memengaruhi lahirnya ekspresi akhir suatu ciptaan. Indikator tersebut dapat dilihat dari kemampuan manusia dalam merumuskan konsep karya, menentukan tujuan penciptaan, menyusun *prompt* yang merepresentasikan gagasan kreatif, memilih hasil yang paling sesuai, serta melakukan penyuntingan atau penyempurnaan terhadap output AI hingga menghasilkan bentuk ekspresi yang bersifat khas. Apabila rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan adanya dominasi proses intelektual manusia dalam menentukan karakter akhir suatu karya, maka penggunaan AI pada dasarnya hanya berfungsi sebagai instrumen atau alat bantu dalam proses penciptaan.

Sebaliknya apabila manusia hanya memberikan perintah yang bersifat umum dan seluruh proses kreatif berlangsung secara otomatis melalui sistem AI tanpa adanya seleksi maupun pengolahan lebih lanjut, maka dominasi proses penciptaan beralih kepada mekanisme komputasi yang dijalankan oleh AI. Dalam keadaan demikian, keterlibatan manusia tidak lagi mencerminkan adanya kontribusi kreatif yang memadai untuk melahirkan suatu ciptaan dalam pengertian hukum hak cipta. Meskipun output yang dihasilkan memiliki nilai estetika atau nilai ekonomi, hubungan antara karya tersebut dengan aktivitas intelektual manusia menjadi semakin lemah sehingga dasar untuk mengaitkannya dengan status pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga semakin sulit dibuktikan. Penilaian terhadap kepemilikan hak cipta karenanya tidak dapat hanya didasarkan pada siapa yang mengoperasikan AI, tetapi harus mempertimbangkan kualitas kontribusi kreatif yang diberikan selama proses penciptaan berlangsung.

Pendekatan *human creative intervention* juga sejalan dengan doktrin orisinalitas (*originality*) yang menempatkan kreativitas manusia sebagai fondasi perlindungan hak cipta (Naufal, 2026). Orisinalitas tidak lahir semata-mata karena suatu karya dihasilkan dengan bantuan teknologi yang canggih, melainkan karena karya tersebut merefleksikan hasil pilihan, pertimbangan, dan ekspresi intelektual manusia. Semakin besar kontribusi kreatif manusia dalam membentuk substansi dan ekspresi akhir suatu karya, semakin kuat pula dasar hukum untuk mengakui karya tersebut sebagai objek perlindungan hak cipta sekaligus menetapkan manusia sebagai pemegang hak cipta. Sebaliknya, apabila AI menjadi pihak yang secara dominan menentukan keseluruhan ekspresi karya tanpa adanya campur tangan kreatif manusia yang signifikan, maka dasar untuk memberikan perlindungan hak cipta berdasarkan rezim hukum positif Indonesia menjadi tidak terpenuhi.

Penelitian ini membangun konstruksi hukum bahwa penentuan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* tidak seharusnya didasarkan pada identitas pihak yang mengembangkan teknologi maupun pihak yang menyediakan platform AI, melainkan pada tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya. Pendekatan ini tetap mempertahankan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menempatkan manusia sebagai pusat lahirnya hak cipta, sekaligus memberikan ruang bagi pemanfaatan AI sebagai teknologi pendukung dalam kegiatan kreatif. Dengan demikian, *human creative intervention* dapat digunakan sebagai parameter interpretatif untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh hak cipta atas karya AI tanpa harus mengubah konsep pencipta yang telah dianut dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini berpendapat bahwa penentuan kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* harus didasarkan pada tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya. Pendekatan tersebut tetap sejalan dengan konsep pencipta yang menempatkan manusia sebagai subjek utama lahirnya hak cipta sekaligus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam kegiatan kreatif. Dengan demikian, penggunaan AI tidak serta-merta menghilangkan hak cipta ataupun secara otomatis melahirkan hak bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem AI. Faktor yang menjadi penentu bukanlah penggunaan teknologi itu sendiri, melainkan sejauh mana proses intelektual manusia masih berperan dalam membentuk ekspresi akhir suatu karya.

Pengguna (*user*) dapat diposisikan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta apabila keterlibatannya tidak terbatas pada penggunaan AI sebagai sarana teknis, tetapi juga mencakup proses konseptual dan kreatif yang menentukan karakter akhir suatu karya. Kontribusi tersebut dapat berupa penyusunan konsep, perumusan *prompt* yang merefleksikan gagasan kreatif, pemilihan output, serta penyuntingan atau penyempurnaan hasil AI hingga menghasilkan ekspresi yang bersifat khas dan personal. Dalam kondisi demikian, AI berfungsi sebagai alat bantu yang mempercepat proses penciptaan, sedangkan substansi kreativitas tetap berasal dari manusia. Atas dasar itu, pengguna memenuhi unsur pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak cipta atas karya yang dihasilkannya.

Sebaliknya, pengembang (*developer*) maupun penyedia platform AI tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai pemegang hak cipta atas setiap output yang dihasilkan sistem AI. Kontribusi *developer* terletak pada penciptaan perangkat lunak, algoritma, dan model kecerdasan buatan, sedangkan penyedia platform menyediakan infrastruktur teknologi yang memungkinkan AI digunakan oleh masyarakat. Kedua bentuk kontribusi tersebut merupakan aktivitas yang berbeda dari proses kreatif yang melahirkan ekspresi suatu karya tertentu. Kecuali terdapat

hubungan hukum yang secara tegas mengatur pengalihan hak melalui perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan *developer* maupun penyedia platform tidak memenuhi dasar normatif untuk diakui sebagai pemegang hak cipta atas seluruh karya yang dihasilkan melalui sistem AI.

Adapun terhadap karya yang dihasilkan secara otonom oleh *Artificial Intelligence* tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang signifikan, penelitian ini berpendapat bahwa karya tersebut belum memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan hak cipta dalam sistem hukum positif Indonesia. Kesimpulan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengaitkan lahirnya hak cipta dengan keberadaan pencipta sebagai manusia. Selama tidak terdapat aktivitas intelektual manusia yang melahirkan ekspresi suatu karya, unsur pencipta maupun orisinalitas dalam pengertian hukum hak cipta belum terpenuhi. Dalam kondisi demikian, persoalan yang muncul bukan mengenai siapa pemegang hak cipta, melainkan bahwa hak cipta itu sendiri belum lahir menurut konstruksi hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak perlu diarahkan pada perluasan makna pencipta hingga mencakup *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum. Pendekatan yang lebih sesuai adalah menafsirkan ketentuan mengenai pencipta dan kepemilikan hak cipta berdasarkan tingkat kontribusi kreatif manusia dalam setiap proses penciptaan yang melibatkan AI. Penafsiran tersebut tetap mempertahankan konsistensi dengan prinsip dasar hukum hak cipta Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi pemanfaatan AI sebagai instrumen pendukung kreativitas. Dengan demikian, formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam hukum positif Indonesia seharusnya menempatkan manusia sebagai pemegang hak sepanjang kontribusi kreatifnya masih menjadi faktor dominan dalam melahirkan ekspresi karya, sedangkan karya yang dihasilkan secara sepenuhnya otonom oleh AI belum dapat memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan rezim hukum yang berlaku. Konstruksi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreativitas manusia dan perkembangan teknologi, serta menjadi landasan konseptual bagi penyempurnaan pengaturan hak cipta di masa mendatang.

SIMPULAN

Pertama, status hukum karya *Artificial Intelligence* sebagai objek perlindungan hak cipta dalam hukum positif Indonesia tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil akhir karya yang dihasilkan, melainkan harus dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya ekspresi yang lahir dari proses intelektual manusia dan memenuhi unsur orisinalitas. Atas dasar tersebut, karya yang dihasilkan sepenuhnya secara otonom oleh *Artificial Intelligence* (*AI-generated works*) belum memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi unsur pencipta sebagai manusia. Sebaliknya, karya yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI dengan keterlibatan kreatif manusia (*AI-assisted works*) tetap dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta sepanjang ekspresi akhirnya merupakan hasil kontribusi intelektual manusia.

Kedua, formulasi kepemilikan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dalam hukum positif Indonesia seharusnya tidak didasarkan pada pihak yang mengembangkan teknologi maupun menyediakan platform AI, melainkan pada tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya. Pendekatan *human creative intervention* dapat dijadikan sebagai dasar interpretasi untuk menentukan pihak yang berhak menjadi pencipta sekaligus pemegang hak cipta, dengan menilai sejauh mana manusia berperan dalam merumuskan konsep, menyusun

prompt, melakukan seleksi, serta menyempurnakan output AI hingga menjadi suatu karya yang bersifat khas. Melalui konstruksi tersebut, hukum hak cipta Indonesia tetap mempertahankan manusia sebagai pusat lahirnya hak cipta, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam perkembangan industri kreatif digital.

REFERENSI

- Abraham Ferry Rosando, D. E. R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL*. 2, 158–178.
- Abraham Ferry Rosando, T. I. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA*. 2(1), 108–118.
- Ali, M. M., & Putri, P. N. (2021). *Padjadjaran Law Review Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia*. 9, 1–11.
- Angelic, L. G. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SENI YANG DICIPTAKAN MENGGUNAKAN AI (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA*. 14(2).
- Arifin, A., Mubiin, A. N., Setyanto, B. A., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 5(2), 412–427.
- Cendhayanie, R. A., & Purbowati, L. (2026). *Pembaharuan Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia*. 5(1), 984–998. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2517>
- Cholil, D. Y. E. M. (2025). *PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA ILMIAH YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN*. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 4.
- Fazliu, A. G., & Arifi, A. (2026). *AI ON CREATIVITY IN DIGITAL MEDIA , ART AND CULTURE*. 147–168. <https://doi.org/10.32936/pssj.v10i1.792>
- Gaidartzi, A. (2025). *Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works : A Comparative Analysis*. 1–18.
- Gemilang, R. S. (2025). *RELEVANSI DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE DALAM KARYA KECERDASAN BUATAN: TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA INDONESIA*. 2337, 1452–1465.
- Hutson, J. (2024). *The Evolving Role of Copyright Law in the Age of AI-Generated Works*. 886–914.
- Lestari, M. T. (2026). *Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Chat GPT Ditinjau Dari UU No 28 Tahun 2014*.
- Marhamah, N. R. (2025). Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil AI Antara Indonesia dan Swedia. *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19(2), 129–141. <https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.129-141>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Maulany, C. (2024). *PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL*.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). *Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif*. 18(02), 297–307.
- Naufal, Y. (2026). *Copyright Ambiguity in AI-Generated Photography Through the Lens of the Radbruch Formula*. 9(1), 55–66.
- Nauval Fadillah, R. (2023). *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*. *Das Sollen*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Prasetyo, R. A. (n.d.). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM*

HUKUM PERDATA.

- Raiwella, G. P., Paramyta, D. S., & Nasution, M. Y. F. H. (2025). *The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence*. 06.
- Saputra, R. A. (2024). *KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA GENERATIF BERBASIS PRODUKSI AI*. 2(2), 306–312.
- Sari, N. K., Santyaningtyas, A. C., & Anisah, A. (2023). *ORISINALITAS KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. 17(28), 365–384.
- Sofi Fahrur Rozi, N. K. (2025). *Kedudukan Hukum Teknologi Artificial Intelligence dalam Sistem Hak Cipta di Indonesia*. 3(2), 101–110.